

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang paling besar. Salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara.

Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, salah satu diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Ditjen Pajak, 2012).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika di bandingkan dengan sektor pajak lainnya. Pemungutan pajak ini dilakukan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak) yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Kepatuhan dalam wajib pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memiliki kesadaran penuh atas kewajiban membayar pajak dan memahami akan peraturan pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan dan mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara (Asri, 2009). Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, Selalu membayar pajak tepat waktu, cara melaporkan SPT. Pada fenomena yang terjadi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Dalam hal pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami.

Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau

ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Supriyati, 2009). Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

Self Assessment System memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya (Mardiasmo, 2011:7). Dengan diadopsinya sistem *Self Assessment System*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, seperti pelaksanaan sanksi perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan berupa denda. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011: 59). Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya perpajakannya bila memandang bahwa sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan yang masih harus dibayar oleh wajib pajak maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya.

Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Penelitian ini mengambil tempat di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo dikarenakan mampu mewakili potret kependudukan di Indonesia akan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Ada berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembayaran PBB, selama pelaksanaan pembayaran berlangsung masyarakat tidak tepat waktu ketika membayar PBB, kurangnya kesadaran pentingnya membayar pajak, lemahnya sosialisasi aparat kelurahan terhadap masyarakat serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan atas tanah dan bangunan yang masih rendah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui pula tata cara pembayaran PBB, sehingga kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembayaran PBB secara kolektif kepada aparat kelurahan.

Banyak faktor penyebab belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB antara lain masalah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pengetahuan tentang perpajakan yang rendah, peran aparat kelurahan, dan sanksi perpajakan yang belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang di gunakan untuk pembangunan nasional.

Sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat akan memiliki kesadaran penuh atas pajak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo ?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Ngemplak, Kelurahan Pagerwojo Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat, antara lain :

1. Aspek Akademis

Memberikan sumbangan informasi pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah kepustakaan sebagai informasi bahan pembanding bagi penelitian lain serta sebagai wujud Darma Bakti kepada perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mahardhika Surabaya pada umumnya dan program studi akuntansi pada khususnya.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan riset untuk pengembangan penelitian yang lebih mendalam bagi mahasiswa yang tertarik untuk mendalaminya.

3. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang beberapa faktor yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan membantu pemerintah dalam memberikan solusi dalam pemungutan pajak daerah.